

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, membuat tingkat kewaspadaan yang ada dalam diri masyarakatpun meningkat. Kejahatan yang merupakan salah satu masalah sosial yang paling tua, baik dari kejahatan yang memang terjadi pada umumnya yaitu seperti pembunuhan. Kejahatan (*crime*) adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan tentram. Dengan demikian, untuk mengetahui gambaran perilaku kriminal atau kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan kriminologi.¹

Menurut Kriminolog, Yesmil Anwar, menyatakan bahwa penyebab pembunuhan secara umum dibagi ke dalam tiga motif. Tiga motif itu masing-masing dilatarbelakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan, dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. Malah bisa tiga motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan. Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan.²

Padahal Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa

¹EY Kanter dan S.R. Suianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet 2, Jakarta: Alumni, 2006, hlm. 14.

²Oris Riswan, “*Ini Penyebab Kenapa Kasus Pembunuhan Marak*”, <https://daerah.sindonews.com>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

manusia.³ Itu kemudian jadi cerminan bagi semua pihak untuk mengambil pelajaran agar hal serupa tidak lagi terjadi. Dampak lain yang tak kalah pentingnya adalah timbulnya panik dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat luas.

Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁴

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁵

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.⁶ Pada kenyataannya kejahatan tidak

³Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012, hlm. 1

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.10.

⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 82

⁶Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 69-79

melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik.⁷

Seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 1359/PID.B/2014/PN.Jkt Pst yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 28/PID/2015/PT.DKI. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 28/PID/2015/PT.DKI, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dan menyatakan Terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd Alias Aso Bin Sumantri Ownie, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama”. Serta Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.

Putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan: Terdakwa melakukan perbuatannya secara keji dan tidak berperikemanusiaan yang menyebabkan matinya korban dan berakibat menghapus garis keturunan dari orangtua korban. Hal ini menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi orang tua korban, sebab korban Ade Sara adalah anak tunggal. Sedangkan Hal-hal yang meringankan sama sekali tidak ada.

Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan terhadap terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd Alias Aso Bin Sumantri Ownie, masyarakat tentu akan merasa keberatan dan kemanfaatan hukum belum optimal sebagaimana tujuan dari eksistensi hukum itu sendiri, maka dengan demikian penjatuhan pidana yang

⁷*Ibid*, hlm. 71

amarnya memerintahkan kepada Terdakwa Ahmad Imam Al Hafid Alias Aso Bin Sumantri Ownie untuk menjalani pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera para pelaku kejahatan lainnya dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat.

Sependapat dengan putusan Mahkamah Agung karena Sebuah Putusan mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil. Thomas Aquinas (seorang filsuf hukum) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*Justitia Generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.

Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masihlah terlalu ringan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Imam Al Hafid Alias Aso Bin Sumantri Ownie menyebabkan putusnya garis keturunan pasangan suami istri Suroto Dan Elisabeth Diana Dewayani, menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban Ade Sara Angelina Suroto dan dilakukan secara keji dengan tidak berperikemanusiaan.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dalam ketentuan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, ke 1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA; (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015).**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Menyambung dari Latar belakang masalah diatas, penulis mencoba menerapkan untuk menguraikan Identifikasi Masalah sehingga dapat mempermudah untuk mengambil rumusan masalah pada bagian tersendiri nantinya. Identifikasi masalah adalah menganalisa gejala-gejala bisa terjadinya suatu perbuatan dalam hal ini peristiwa hukum yang tidak sesuai berdasarkan perundang-undangan yang ada.

Oleh karena itu dapat teridentifikasi masalah yaitu bagaimana menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

1.2.2. Rumusan Masalah

Setelah teridentifikasi masalahnya maka dapat dirumuskan permasalahannya, yang akan penulis teliti sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No: 793 K/PID/2015?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana secara bersma-sama.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No: 793 K/PID/2015?.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Seacara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaaan, yaitu sarjana hukum.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti tentang teori.

- a. *Grand theory* merupakan teori yang berada di level makro yang mendasari lahirnya teori-teori lain dalam beberapa level. *Grand theory* yang digunakan dalam penulisan skripsi ini Teori Absolut atau teori Retributif. Berdasarkan teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁸
- b. *Middle Range Theory* merupakan teori yang berada pada level mezo/menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro. *Middle Range Theory dalam penulisan skripsi ini menggunakan* Teori Relatif (*Deterrence*). Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁹

⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 105.

⁹Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 106.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁰

- c. *Applied Theory* merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. Pada *Applied Theory* inipenulis menggunakan Teori Gabungan (integratif) dan Teori Treatment..

1. Teori Gabungan (Integratif)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹¹

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

¹⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 96-97.

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005, hlm. 52

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Teori Treatment

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya.¹² Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.

Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.¹³

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, hlm 162-163.

¹³*Ibid.*

1.4..2. Kerangka Konseptual

Landasan konseptual menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi. Konsep merupakan bagian yang penting dari rumusan teori yang diartikan sebagai kata yang mengatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan defenisi operasional.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variable, yaitu: Analisis Yuridis, Tindak Pidana dan Pembunuhan Berencana. Dari ketiga variable tersebut akan dijelaskan pengertian dari masing-masing sebagai berikut:

a. Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁴

Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,¹⁵ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

¹⁴Suryani, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Bandung: Yrama Widya, 2001, hlm. 10

¹⁵Informasi Media, "*Pengertian Definisi Analisis*", [http:// media.informasill.com](http://media.informasill.com), diakses pada tanggal 6 Maret 2017

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹⁶ Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.¹⁷ Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder*

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 83-88

¹⁷Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

¹⁸Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm-33

schuld (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding*)

1.4.3. Kerangka Pemikiran.



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan, yang dikaji secara vertikal dan horisontal yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan langkah Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:¹⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar-seminar, hasil penelitian, *website* maupun surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan kamus Bahasa Inggris.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti.

1.5.4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu Data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah data tersebut dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab yang berkesinambungan. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hokum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari:

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana; b. Pengertian Pembunuhan; dan c. Pembunuhan Berencana d. Pengertian Penyertaan.

Bab III. HASIL PENELITIAN.

Bab tiga ini membahas tentang hasil penelitian diantaranya sebab-sebab terjadinya pembunuhan berencana, pengaturan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, mengenai fakta-fakta di persidangan, barang bukti serta upaya pencegahan terjadinya pembunuhan berencana.

Bab IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai analisa data dan pembahasan, yang terdiri dari; Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 793 K/PID/2015, Penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara Nomor 793.K/PID/2015, dan Analisis Penulis.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis tentang perkara tindak pidana pembunuhan berencana.